



LAPORAN WORKSHOP REVIEW DAN PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU BANDA ACEH, 20 – 22 SEPTEMBER 2022

Khatib A. Latief

9/23/22

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas Rahmat, hidayah, dan izin Allah SWT., Workshop Review dan Penyusunan Dokumen Mutu telah berhasil dilaksanakan dengan baik dari tanggal 20 sampai dengan 22 September 2022 di Ruang Meeting LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Tema: Dokumen Mutu Sebagai Instrumen Sinergisitas Penguatan dan Pengembangan Mutu.

Tema ini sebagai bentuk turunan dari moto UIN baru, yaitu Unggul, Inovatif, Nasionalis, Agamis, dan Responsif (UINAR). Moto ini terasa in line dengan kebutuhan saat ini di mana responsive merupakan salah satu ciri kerja pada era milinial. Era di mana kemampuan mengadoptif kondisi dengan cepat dan terukur suatu keniscayaan.

Workshop ini berlangsung sukses dan menghasilkan output sebagaimana direncanakan. Para peserta dengan serius berdiskusi dan bahas semua standar mutu. Dokumen mutu yang direview dengan mengacu pada RIP dan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta menyesuaikan dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Workshop dibuka langsung oleh Rektor UIN Ar-Raniry Prof Mujiburrahman, M.Ag yang didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.Ag. Workshop difasilitasi oleh seorang narasumber nasional Alfin Mistikawan, Fasilitator SPMI Bilmawa Kemenristek dan Dosen UIN Malik Maulana Ibrahim Malang.

Peserta workshop para dosen senior yang dipilih karena memiliki dedikasi, pengalaman, integritas, dan komitmen tinggi dalam membangun UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kehadiran mereka atas ketersediaannya untuk memajukan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Para

peserta pada hari pertama dibahani konsep dan teori Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan pengenalan standar nasional Pendidikan. Pada sesi siang, peserta disajikan Teknik mereview dokumen dan strategi penyusunan standar mutu.

Kami Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menyukkseskan workshop ini dan khusus kepada peserta yang berhadir atas kontribusinya dalam workshop sangat kami apresiasi.

Banda Aceh, 23 September 2022

LPM,



Khatib A. Latief

Kepala Pusat Pengembangan
Standar Mutu

**LAPORAN PELAKSANAAN
WORKSHOP REVIEW DAN PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

A. PENDAHULUAN

Dokumen Mutu adalah sebuah dokumen yang berisi kebijakan mutu, standar mutu, dan formular mutu. Kebijakan mutu adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan komitmen UIN Ar-Raniry



Team Penyusun Serious Bahas Standar Penelitian

Banda Aceh
terkait
penerapan
sistem
manajemen
mutu di
lingkungan
UIN Ar-
Raniry.
Adapun
sasaran mutu
adalah target-
target yang

hendak dicapai oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada dasarnya telah mengembangkan Dokumen Mutu pada tahun 2014 dan kemudian direvisi pada tahun 2018. Akan tetapi Dokumen Mutu tersebut sudah kurang relevan untuk dijadikan sebagai pedoman dasar pengembangan dan penataan mutu pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hal ini karena sejak tahun 2014 sampai sekarang sistem penjaminan

mutu pada perguruan tinggi sudah cukup banyak berubah baik pada konsep, instrumen, dan pendekatannya. Karena itu UIN Ar-Raniry perlu mereview Dokumen Mutunya dan membuat Dokumen Mutu yang relevan, lengkap, dan standar yang mampu menjelaskan tentang keberadaan dan hubungan antar dokumen dalam proses penjaminan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



Team Penyusun serius Review Standar Pendidikan

Dokumen mutu merupakan istilah yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh gunakan untuk menunjukkan istilah “manual mutu” yang digunakan pada Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dokumen mutu ini sangat penting sebagai pijakan dasar dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Workshop mereview tiga Dokumen Mutu, yaitu Kebijakan Mutu, Standar Mutu, dan Pedoman Audit Mutu Internal. Review dirujuk pada RIP, Renstra UIN, dan Permendikbud No.3 tahun 2020. Kemudian workshop menyusun empat dokumen mutu, yaitu:

1. Pedoman Kebijakan Mutu.
2. Pedoman Manual Mutu.
3. Pedoman Standar Mutu.
4. Pedoman Audit Mutu Internal (AMI).

Keempat dokumen mutu tersebut harus dikembangkan secara professional dan memenuhi standar mutu sesuai dengan Standar

Nasional Pendidikan yang baru termasuk mengakomodir Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Para peserta menyusun standar



FOTO BERSAMA - Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Mujiburrahman, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kembangan, Dr. Muhammad Yusr Yusuf SAg MA melakukan foto bersama para civitas akademika dan peserta workshop penyusunan mutu. Selasa (17/9/2022).

UIN Ar-Raniry Gelar Workshop Penyusunan Mutu Kampus

BANDA ACEH - Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh melaksanakan workshop review dan penyusunan dokumen mutu selama tiga hari, sejak 20-22 September 2022 di Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Workshop ini digelar sebagai evaluasi untuk penyempurnaan dokumen mutu di kampus tersebut.

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Mujiburrahman mengatakan, dokumen mutu UIN Ar-Raniry sudah hampir sepuluh tahun diimplementasi. Sementara dalam perjalanan cukup banyak perubahan di Dikti baik pada tataran peraturan maupun standar nasional pendidikan tinggi. "UIN Ar-Raniry harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang baru," kata Rektor saat membuka workshop tersebut.

Prof. Mujib lebih lanjut menjelaskan, bahwa dokumen mutu sangat penting

sebagai pijakan dasar penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di UIN Ar-Raniry. Sederhananya kata dia, ada empat dokumen mutu yang perlu dibuat dan dikembangkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu pedoman kebijakan mutu, pedoman manual mutu, pedoman standar mutu, dan pedoman audit mutu internal (AMI).

"UIN Ar-Raniry tahun 2023 akan melakukan reakreditasi akreditasi perguruan tinggi (A-PT) untuk mencapai akreditasi unggul. Untuk mencapai hal tersebut, maka keterlibatan saudara-saudara sangat penting dan mendasar. Keberadaan dan kemajuan UIN Ar-Raniry ke depan sangat tergantung kepada saudara-saudara yang terlibat dalam penyusunan dokumen mutu ini," katanya.

Lebih lanjut, katanya, UIN Ar-Raniry memerlukan pemikiran dan sinergi

kerja yang melampaui standar biasa-biasa saja. Rektor mengatakan akan memberi dukungan penuh terhadap hal tersebut. "UIN Ar-Raniry perlu mengembangkan standar mutu yang dapat memastikan unggul, inovatif, agamis, nasionalis, dan responsif," ujar Prof. Mujib.

Sementara itu, Ketua Panitia, Khairul A. Latief yang juga sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM, mengatakan bahwa tujuan workshop adalah untuk mereview dokumen mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan melatih tim penyusunan dokumen mutu. Diarahkan, melalui kegiatan itu memperoleh pengetahuan dasar dan praktik untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu program studi, memperoleh pengetahuan dan keterampilan menyusun dokumen SPK program studi, serta mampu menyusun borang akreditasi program studi (dian).

Prodi FEB

mutu dengan memperhatikan aspek BKM.

MBKM merupakan program kebijakan

Kemendikbud untuk

memberikan peluang

kepada mahasiswa

mengembangkan potensi

diri mereka dengan

melakukan Bentuk

Kegiatan Pembelajaran

MBKM.

Pemberitaan Pelaksanaan workshop di Harian Serambi Indonesia versi cetak, Kamis 22 September 2022, hal.16.

Pelaksanaan workshop ini telah disiarkan baik secara online maupun offline. Publikasi secara online dapat dibaca di

<https://aceh.tribunnews.com/2022/09/21/uin-ar-raniry-gelar-workshop-penyusunan-mutu-kampus> dan di <http://lpm.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/pengumuman/lainnya/workshop-review-dan-penyusunan-dokumen-mutu-uin-ar-raniry-menuju-universitas-unggul1663668216>.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Laporan

Tujuan laporan untuk menyampaikan gambaran tentang pelaksanaan dan hasil dari Workshop Review dan Penyusunan Dokumen Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang mengambil Tema:

Dokumen Mutu Sebagai Instrumen Sinergisitas Penguatan dan Pengembangan Mutu.

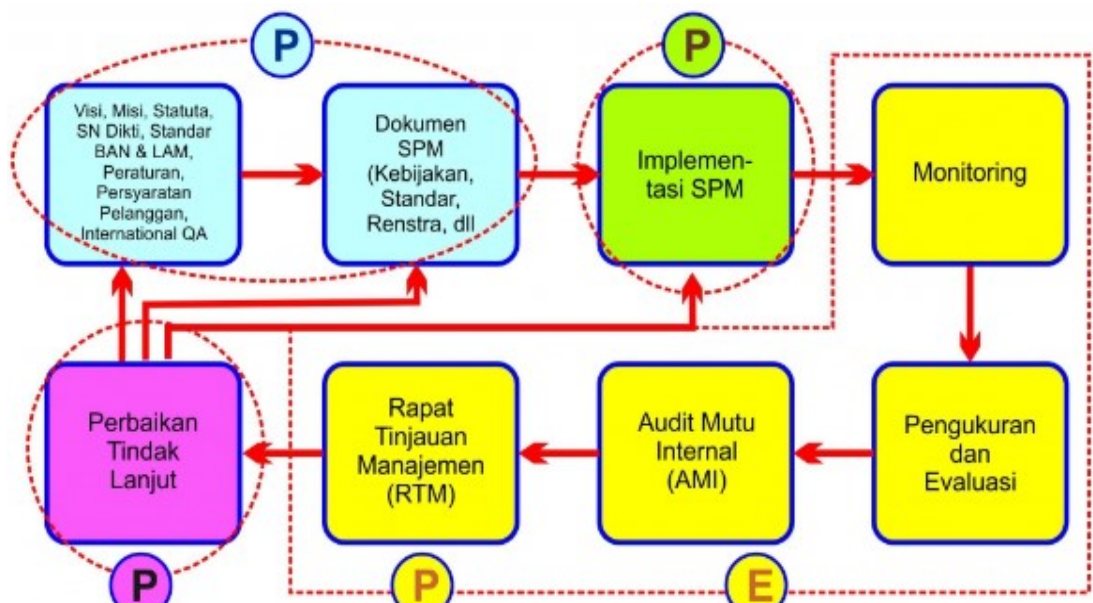
2. Tujuan Workshop

Review dan Penyusunan Dokumen Mutu ini bertujuan:

- a. Mereview Dokumen Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. Melatih Tim Penyusunan Dokumen Mutu sehingga:
 - i. mendapatkan pengetahuan dasar dan praktek untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu Program Studi;
 - ii. memperoleh pengetahuan dan keterampilan menyusun dokumen SPMI Program Studi;
 - iii. mampu menyusun borang akreditasi Program Studi.

3. Manfaat

Workshop Review dan Penyusunan Dokumen Mutu ini sangat bermanfaat untuk memastikan bahwa Tim Penyusunan Dokumen



Siklus PPEPP yang diharapkan terjadi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh benar-benar memahami sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Dengan demikian Dokumen Mutu yang akan dibuat nanti menjadi Dokumen Mutu yang standar, lengkap, dan terbaru sehingga sangat berguna dan akan terbantu saat UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous improvement*). Karenanya Dokumen Mutu sangat penting dan bermanfaat bagi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai bahan rujukan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mutu. Berikut adalah gambaran dari siklus PPEPP.

C. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

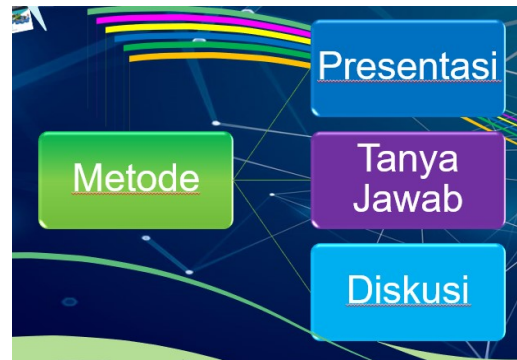
Output yang diharapkan dari Workshop Review dan Penyusunan Dokumen Mutu ini adalah:

1. Peserta mampu mereview Dokumen Mutu UIN Ar-Raniry dengan sempurna.
2. Peserta mampu memahami proses penyusunan Dokumen Mutu.
3. Peserta memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sistem penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Peserta tumbuh integritas dan komitmen dalam peningkatan dan mewujudkan budaya mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Tersedia Draft Outlines Dokumen Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. METODE

Workshop Review dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Mutu dilakukan secara offline dan berlangsung selama tiga hari yang akan diikuti 35 orang.

Proses Review dan Pelatihan berlangsung dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (HOTS) dan menggabungkan style pelatihan, yaitu *coaching/mentoring*,



Pendekatan saat sesi presentasi

Instructor – led Training, dan *on the job training*. Narasumber dapat menyesuaikan metode review dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan saat pelatihan.

E. NARASUMBER

Narasumber kegiatan Workshop Review dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Mutu ini adalah Alfin Mistikawan, Fasilitator SPMI Bit Balmawa Kemenristek dan Dosen UIN Malang. Narasumber sudah berpengalaman dalam penjaminan mutu 25 tahun, berpengalaman menyusun Dokumen Mutu pada beberapa PTKIN, Asesor BAN – PT sejak tahun 2013 sampai sekarang.

D. PESERTA

Workshop Review dan Penyusunan Dokumen Mutu ini diikuti oleh 35 orang peserta yang dipilih berdasarkan kriteria:

1. Bersedia menjadi Tim Penyusun Dokumen Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh (mengisi form kesediaan di <https://cutt.ly/OC44yxl>).
2. Berpengalaman dalam kegiatan penjaminan mutu minimal dua tahun.

3. Pengurus Gugus Penjaminan Mutu Fakultas.
4. Memiliki komitmen dalam peningkatan mutu yang diindikasikan dari keterlibatan dalam kegiatan akreditasi prodi.
5. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi.

E. AKTIVITAS DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Workshop Review dan Penyusunan Dokumen Mutu ini berlangsung tiga hari dan kegiatan workshop sesuai dengan perencanaan. Semuga agenda workshop terlaksana dengan baik. Peserta dapat dianggap memenuhi janji kesediaan datang kecuali dari 35 orang, hanya tiga orang yang tidak hadir saat pembukaan. Namun dihadiri oleh empat orang lain yang tidak isi form sebelumnya.



Rektor Prof Mujiburrahman (baju batik menghadap ke depan) sedang berikan sambutan

Workshop dibuka tepat waktu pada pukul 09.00 WIB dan langsung dilakukan oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Mujiburrahman, M.Ag yang didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr.

Muhammad Yasir Yusuf, M.Ag.

Di dalam sambutan Prof. Mujiburrahman menyampaikan bahwa UIN Ar-Raniry sudah hampir sepuluh tahun menerapkan Standar mutu yang dikembangkan saat Prof. Al Yasa' sebagai Ketua LPM 2014-2018. Sementara dalam perjalanan sudah cukup banyak perubahan di Dikti baik pada tataran peraturan maupun Standar

Nasional Pendidikan Tinggi. UIN Ar-Raniry harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang baru. Prof Mujib lebih lanjut menjelaskan bahwa dokumen mutu sangat penting sebagai pijakan dasar dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan ((PPEPP) Mutu di UIN Ar-Raniry. Setidaknya ada empat Dokumen Mutu yang perlu dibuat dan dikembangkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu (1) Pedoman Kebijakan Mutu, (2) Pedoman Manual Mutu, (3) Pedoman Standar Mutu, dan (4)



Team Penyusun sedang Susun Standar Penelitian

Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) serta dilengkapi dengan formular-formulir mutu.

UIN Ar-Raniry tahun 2023 akan

melakukan reakreditasi Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) untuk mencapai akreditasi unggul. Untuk mencapai hal tersebut, maka keterlibatan saudara-saudara sangat penting dan mendasar. Keberadaan dan kemajuan UIN Ar-Raniry ke depan sangat tergantung kepada saudara-saudara yang terlibat dalam penyusunan dokumen mutu ini. UIN Ar-Raniry memerlukan pemikiran dan sinergisitas kerja yang melampau standar biasa biasa saja. Kami akan berikan dukungan penuh terhadap pekerjaan ini. UIN Ar-Raniry perlu mengembangkan standar mutu yang dapat

memastikan Unggul, Inovatif, Agamis, Nasionalis, dan Responsif, urai rektor saat berikan sambutan.

Workshop ini sangat bermanfaat sebagai sarana transformative mutu dari mutu yang lama ke mutu yang baru. Di samping itu untuk memastikan bahwa Tim Penyusunan Dokumen Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh benar-benar memahami sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Dengan demikian Dokumen Mutu yang akan dibuat nanti menjadi Dokumen Mutu yang standar, lengkap, dan terbarukan sehingga sangat berguna dan akan terbantu saat



Team Penyusun Standar Pendidikan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Karenanya Dokumen Mutu sangat penting dan bermanfaat

bagi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai bahan rujukan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mutu.

Acara Workshop dimulai dengan pengantar oleh Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM dengan menjelaskan tujuan workshop dan output yang diharapkan dari workshop.

Tepat pukul 10.00 workshop masuk acara inti yang difasilitasi oleh

Alfian



Team Penyusun Standar Pengabdian Masyarakat

Mustakawan,
Fasilitator SPMI
Bit Delmawa
Kemenristek
Dikti dan Dosen
UIN Maulana.
Sesi pertama
naramsumber
menyampaikan
teori SPMI dan
diskusi. Sesi
kedua review

SN Dikti.

Pada hari kedua, peserta dibagi ketiga group, yaitu group standar pendidikan, group Standar Penelitian, dan group standar



Ransel untuk hadiah nilai Post Test tertinggi

pengabdian masyarakat. Siang hari kedua, masing-masing group pesertasi hasil kerja group. Namun hanya dua group yang selesai penyajian, yaitu group standar penelitian dan Standar Pendidikan.

Dari presentasi awal terlihat team penyusun mampu menghasilkan

review dokumen yang relatif baik. Ini pertanda bahwa team penyusun menunjukkan keseriusan dalam bekerja. Akan tetapi memang perlu penyempurnaan. Dalam diskusi floor, banyak masukan dari peserta lain termasuk dari narasumber.

Pada hari ketiga, sesi pertama penjelasan tentang manual AMI dan formulir mutu. Setelah itu presentasi standar pengabdian



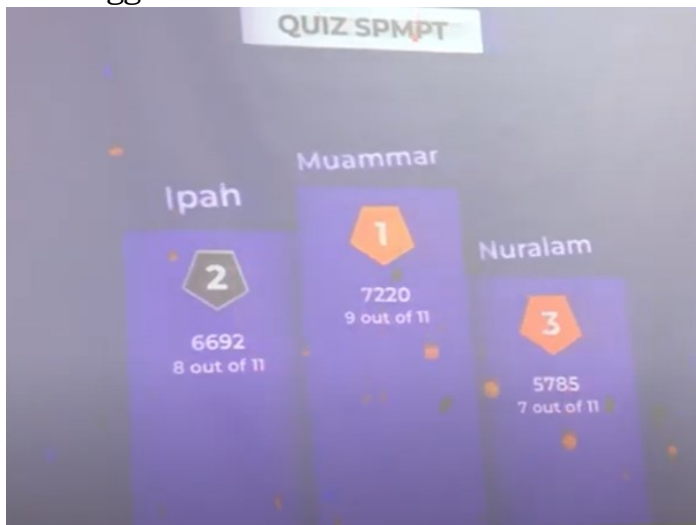
Agenda untuk hadiah Nilai Post test

masyarakat. Dalam diskusi floor standar pengabdian relatif lebih baik karena waktunya cukup. Pada sesi siang peserta membahas formulir mutu dan manual AMI.

Pada sesi akhir workshop dilakukan semacam post test dengan menggunakan platform

<https://kahoot.it/>. Ada 10

pertanyaan yang dikembangkan. Kepada yang mendapat nilai tertinggi diberikan hadiah Ransel sederhana. Sementara yang



Tiga hasil Score tertinggi Quiz SPMT

kedua diberikan buku Agenda. Acara ini sangat meriah dan mampu menghilangkan beban kerja selama tiga hari. Kemeriahan Post test ini dapat dinonton pada link video berikut.

<https://youtu.be/DcrASM8O7k0>

Workshop ini telah dipublikasikan di Harian Serambi Indonesia baik versi cetak maupun versi online. Publikas juga telah dilakukan pada web LPM <http://lpm.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/pengumuman/lainnya/workshop-review-dan-penyusunan-dokumen-mutu-uin-ar-raniry-menuju-universitas-unggul1663668216>.

F. OUTPUT WORKSHOP

Workshop menghasilkan beberapa output berikut:

1. Dua Dokumen Mutu UIN Ar-Raniry selesai direview, yaitu:
 - a. Buku Manual SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - b. Buku Panduan AMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Mereview Standar Mutu. Workshop selesai:
 - a. sekitar 40% merevisi Standar Pendidikan.
 - b. sekitar 50% merevisi Standar Penelitian.
 - c. sekitar 75% merevisi Standar Pengabdian Masyarakat.
3. Workshop selesai menyepakati Rencana Tindak Lanjut (RTL) dengan tentative timeline seperti berikut.

TENTATIVE RTL									
No	Aktivitas	Participants	September				Oktober		
			I	II	III	IV	I	II	III
1.	Tahap Kebijakan	Rektorat, LPM, dan SPI							
2.	Brainstorming Dokumen Mutu	Warek 1 dan LPM							
3.	Review dan Revisi Dokumen Mutu	LPM dan Team Penyusun							
4.	Penulisan dan pendalaman Draft Dokumen Mutu	LPM dan Team Penyusun							
5.	Expert Reviewers	LPM USK, LPM Unmuha, Asesor BAN-PT USK, Asesor BAN-PT UIN, LPM, dan Team Penyusun							
6.	Pengayaan, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Dokumen Mutu	Warek 1, Warek II, Senat Universitas, dan Warek III, Biro KUPK, dan Biro AAKK, LPM, Para Dekan, Para Wadep I, Para Wadep III, SPI, PTIPD, LP2M, UPT Perpustakaan, dan Team							
7.	FGD Draft Dokumen Mutu	Gugus Penjaminan Mutu Fakultas, KaProdi, SPI, PTIPD, LP2M, IO, Ma'had Ali, LPM, dan Team Penyusun							
8.	Public Hearing	Prodi, Team Penyusun, LPM							
9.	Sosialisasi Draft Dokumen Mutu	Para Dosen, LPM, dan Team Penyusun							
10.	Finalisasi Review dan Revisi Dokumen Mutu	LPM dan Team Penyusun							
11.	Proof reading	LPM							
12.	Pengesahan Dokumen Mutu	Rektorat dan LPM							

4. Workshop menyepakati strategi penyelesaian Dokumen Mutu, yaitu Hybrid. Pada penyelesaian awal dilakukan secara online dan kemudian apabila sudah mencapai tahap finalisasi akan

dilakukan offline pada suatu tempat khusus dengan melibatkan LPM dan SPI.

G. BARRIER WORKSHOP

Workshop telah berhasil dilaksanakan. Secara umum workshop berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi output. Akan tetapi penting dicermati beberapa *constraints* atau *barrier* dari workshop, yaitu padatnya jadwal kegiatan di kampus sehingga beberapa peserta terpecah konsentrasinya. Ke depan perlu disiasi penentuan waktu yang tepat.

Di samping itu, masih terkait dengan hal di atas, keberadaan peserta fluktuatif di dalam ruang selama workshop berlangsung karena peserta berada jadwal.

H. REKOMENDASI

Dokumen Mutu merupakan pijakan dasar dalam penentuan dan pengembangan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Karena itu berdasarkan apa yang berkembang di dalam workshop, LPM merumuskan beberapa rekomendasi berikut:

1. Dokumen Mutu merupakan pedoman yang sangat mendasar untuk pengembangan mutu. Karena itu harus dikembangkan secara professional oleh sebuah team professional. UIN harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menghasilkan dokumen mutu yang standar.
2. Perlu mensinkronkan beberapa dokumen yang dapat berdampak terhadap penyusunan Dokumen Mutu. Sinkronisasi RIP, Renstra, dan informasi pada web harus dilakukan secara regular.

3. Perlu pengkajian yang mendalam terhadap kebutuhan dan kompetensi kelulusan sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
4. Hendaknya dibentuk suatu team yang secara regular mementoring pengembangan kurikulum sehingga semua prodi terupdate kurikulumnya..

I. PENUTUP

Laporan ini merupakan potret tertulis Workshop Review dan Penyusunan Dokumen Mutu yang dilaksanakan LPM dari tanggal 20 sampai dengan 22 September 2022 di LPM UIN Ar-Raniry. Harapan besar bahwa mutu akademik UIN Ar-Raniry ke depan akan lebih baik dan terus dikembangkan secara terus menerus.

Banda Aceh, 23 September 2022
Kepala PPSM LPM,



Khatib A. Latief

LAMPIRAN:

1. Lampiran 1: Schedule Workshop

**SCHEDULE
WORKSHOP REVIEW DAN PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

SCHEDULE WORKSHOP REVIEW DAN PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU UIN AR-RANIRY BANDA ACEH BANDA ACEH 20 - 22 SEPTEMBER 2022			
NO	WAKTU	KEGIATAN	DURASI
Selasa, 20 September 2022			
1	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	30
2	08.30 – 09.00	Opening Ceremony	30
3	09.00 - 09.15	Coffee Break	
4	09.15 – 10.30	Kebijakan Nasional SPM Dikti dan SPMI	75
5	10.30 – 12.15	SPMI dan SPME	105
6	12.15 – 13.30	ISHAMA	
7	13.30 – 15.30	SPMI DAN MBKM	120
8	15.30 - 16.00	ISHAMA	
9	16.00 – 17.00	Penyusunan Dokumen SPMI	60

SCHEDULE WORKSHOP REVIEW DAN PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU UIN AR-RANIRY Banda Aceh Banda Aceh 20 - 22 September 2022			
NO	WAKTU	KEGIATAN	DURASI
Rabu, 21 September 2022			
1	08.00 – 09.30	Kebijakan SPMI	90
2	09.30 – 10.00	Review dan Praktik Penyusunan Kebijakan SPMI	30
3	10.00 - 10.15	Coffee Break	
4	10.15 – 11.30	Manual SPMI	75
5	11.30 – 12.30	Review dan Praktik Penyusunan Manual SPMI	60
6	12.30 – 13.30	ISHAMA	
7	13.30 – 15.30	Standar SPMI	120
8	15.30 - 16.00	ISHAMA	
9	16.00 – 17.00	Review dan Praktik Standar Pendidikan	60

SCHEDULE WORKSHOP REVIEW DAN PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU UIN AR-RANIRY Banda Aceh Banda Aceh 20 - 22 September 2022			
NO	WAKTU	KEGIATAN	DURASI
Kamis, 22 September 2022			
1	08.00 – 08.30	Review dan Praktik Standar Penelitian	30
2	08.30 – 09.00	Review dan Praktik Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	30
3	09.00 – 10.30	Review dan Praktik Penyusunan Formulir SPMI	90
4	10.30 - 10.45	Coffee Break	
5	10.45 – 12.30	Review dan Praktik Pembuatan Pedoman AMI	105
6	12.30 – 13.30	ISHAMA	
7	13.30 – 15.00	Sinkronisasi Dokumen SPMI	90
8	15.00 - 15.30	RTL	30
9	15.30 - 16.00	ISHAMA	
10	16.00 – 17.00	Write Up dan Penutupan	60

2. Lampiran 2: Materi Workshop



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Dipresentasikan:

Alfin Mustikawan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Mei 2021



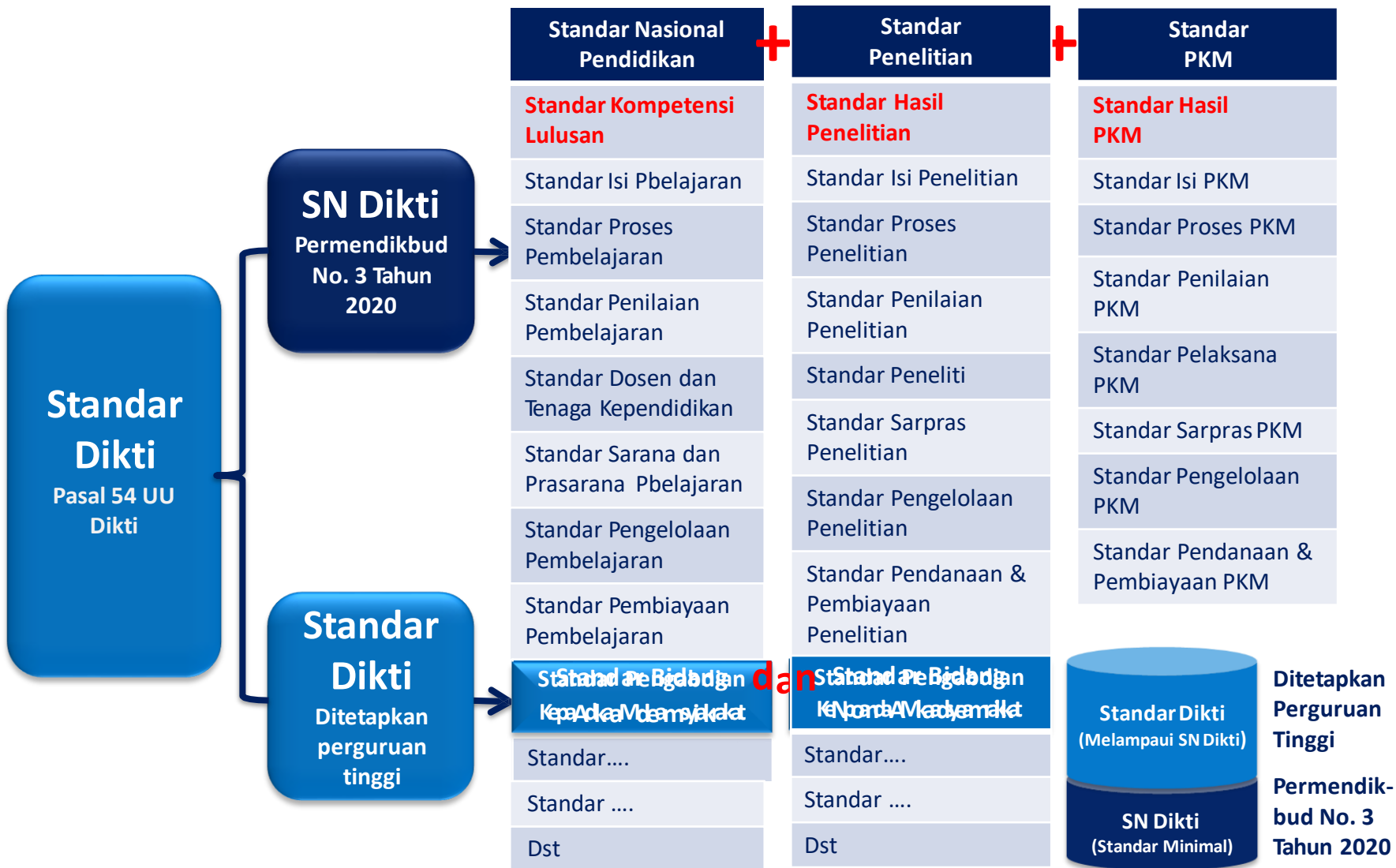
Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Pasal 54 UU Dikti

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
 - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **SN Dikti** merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian**, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui SN Dikti**.



Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)





Tenggat Waktu SN Dikti Harus Telah Diterapkan di Perguruan Tinggi

- ❑ Pasal 68 huruf d Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini **paling lama 2 (dua) tahun**.



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

2 Tahun

28 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



Penerapan Standar Dikti (1)

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Diterbitkan tanggal **10 Agustus 2012;**

2. BAB III UU Dikti : **PENJAMINAN MUTU**

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**



Penerapan Standar Dikti (2)

3. Pasal 51 ayat (2) UU Dikti

Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

4. Pasal 53 UU Dikti

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

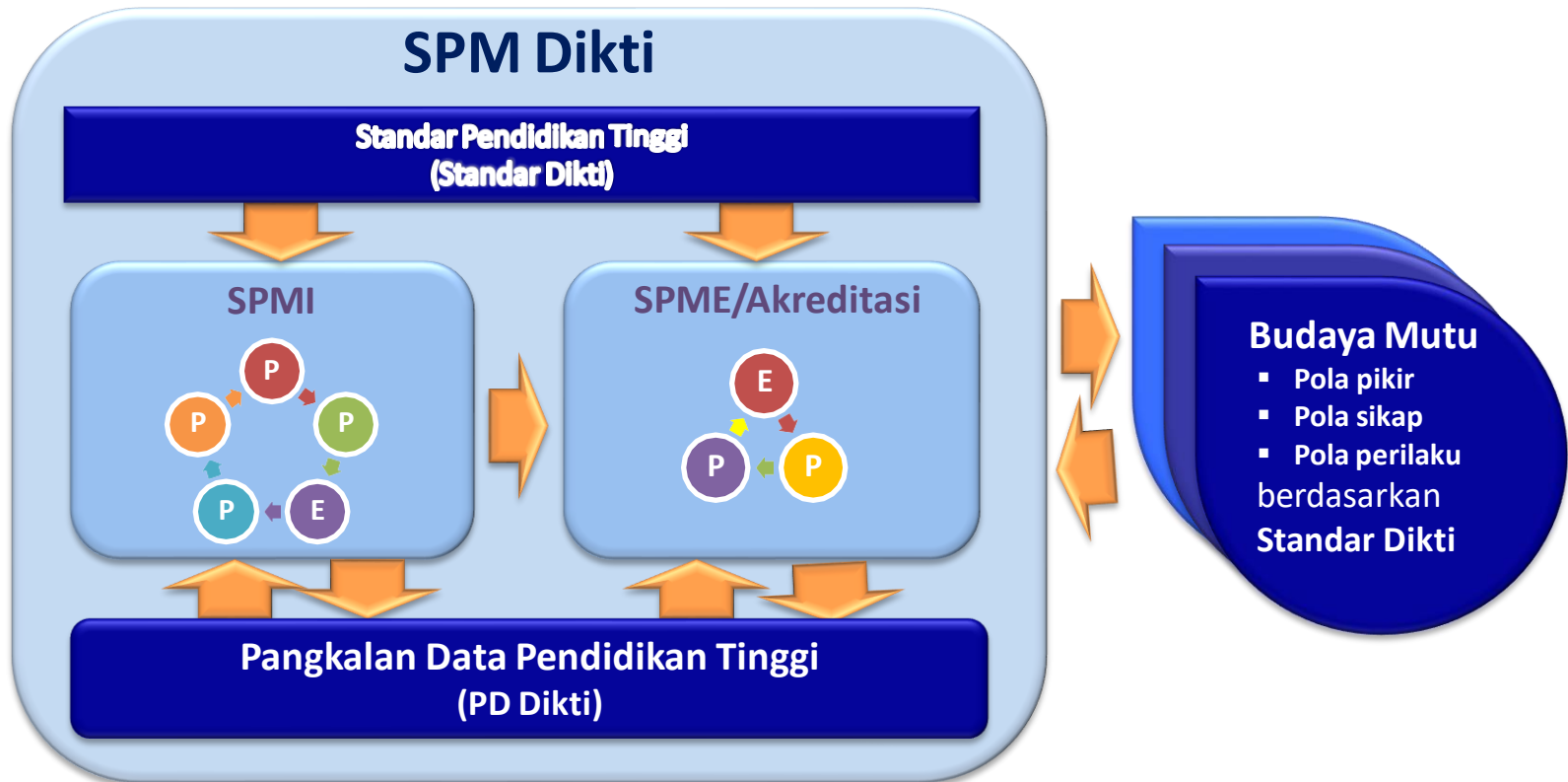
- a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui **akreditasi**.

5. Pasal 52 ayat (4) UU Dikti

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



Budaya Mutu (*Quality Culture*)

We define a “**true culture of quality**” as an environment in which employees:

- **not only** follow quality guidelines; **but**
- also consistently **see** others → **Pola Perilaku** taking **quality**-focused actions;
- **hear** others talking about → **Pola Pikir** **quality**; **and**
- **feel** **quality** all around → **Pola Sikap** them*.





Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti oleh Mendikbudristek Rancangan Permendikbudristek No. ... Tahun 2021 Tentang SPM Dikti Pasal 3 ayat (3)

Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi **digunakan** oleh:

b. Menteri untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi,
Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

- (1) Menteri **mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b melalui pelaksanaan SPM Dikti.
- (2) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh **Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi** dan **Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi** dengan BAN-PT dan/atau LAM, serta Pusat Data dan Informasi, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Koordinasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan secara berkala** yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

Rancangan Permendikbudristek No. ... Tahun 2021 Tentang SPM Dikti
Pasal 9

- (1) **PDDikti** merupakan sumber data dan informasi bagi **pelaksanaan SPMI di Perguruan Tinggi dan pelaksanaan SPME oleh BAN-PT dan/atau LAM**.
- (2) PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan **dikelola oleh Kementerian**.
- (3) **Perguruan Tinggi** melaporkan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI melalui PDDikti dengan memastikan kebenaran dan ketepatannya.
- (4) BAN-PT dan/atau LAM menyampaikan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPME secara berkala ke dalam sistem yang terintegrasi dengan PDDikti sesuai dengan kewenangan.



Pembagian Tugas dan Wewenang

1. Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi

- **Penetapan kebijakan SPMI** untuk pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- **Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi** mempunyai tugas dan wewenang mengimplementasikan kebijakan **SPMI untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi akademik.**
- **Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi** mempunyai tugas dan wewenang mengimplementasikan kebijakan SPMI **untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dan profesi.**



Pembagian Tugas dan Wewenang

2. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI mempunyai tugas dan wewenang:

- a. **merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;**
- b. **menyusun perangkat SPMI yang paling sedikit terdiri atas:**
 1. **pengaturan tentang kebijakan SPMI;**
 2. **pengaturan tentang manual implementasi SPMI;**
 3. **pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan**
 4. **pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI, yang dimuat dalam suatu dokumen;**
- c. **mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi atau membentuk unit penjaminan mutu yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI; dan**
- d. **mengelola data dan informasi untuk implementasi SPMI melalui PDDikti pada tingkat perguruan tinggi.**



Pembagian Tugas dan Wewenang

3. BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

BAN-PT dan/atau LAM mempunyai tugas dan wewenang **melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Data & Informasi yang dibutuhkan SPMI dari PD Dikti

Pasal 4 ayat (4) Rapermen SPM Dikti

Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **diatur dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Rapermen SPM Dikti

SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) **ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi** setelah:

- a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi **PTN**;
- b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi **PTS**.



Terima Kasih



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Dipresentasikan:

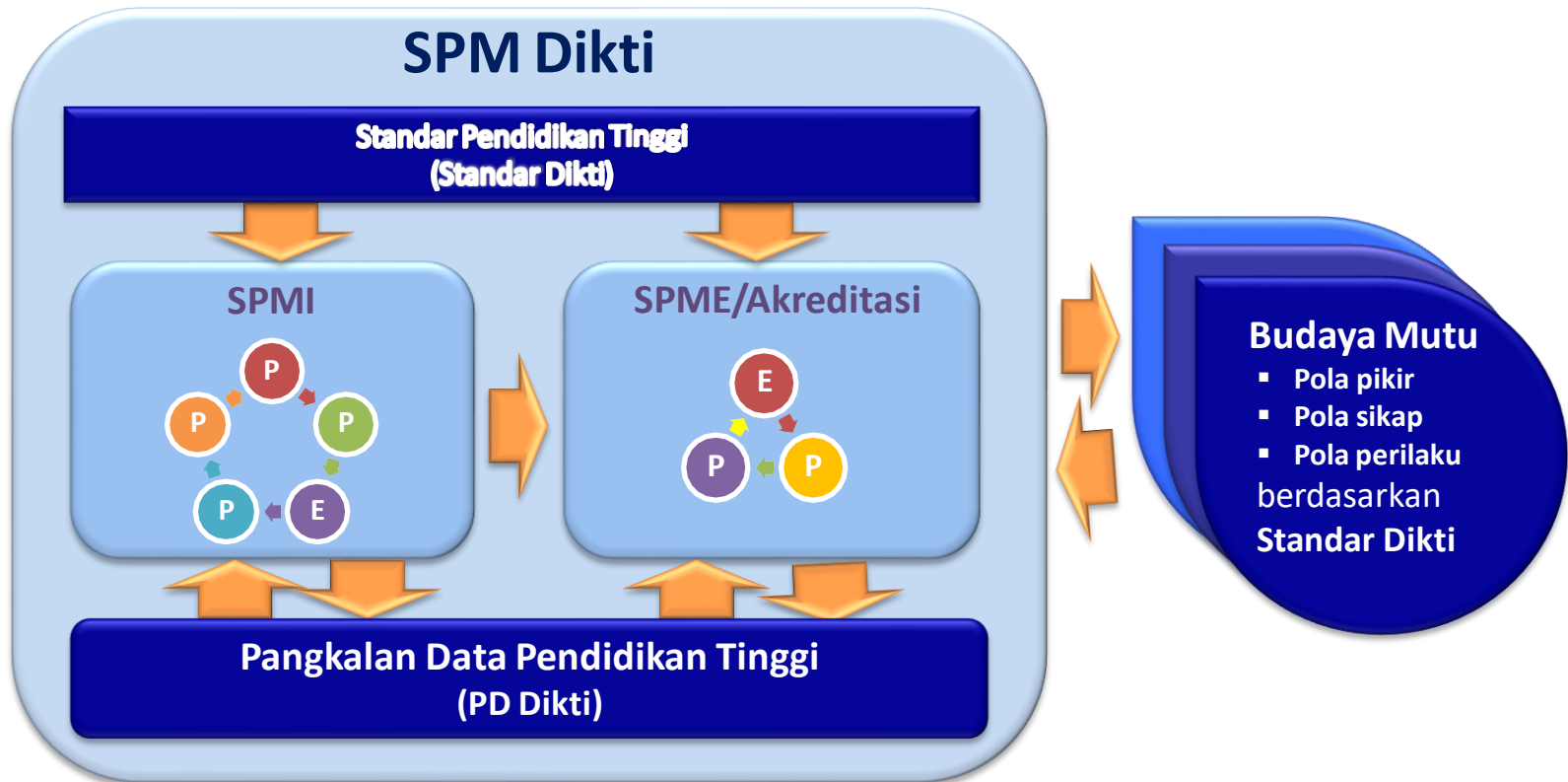
Alfin Mustikawan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Mei 2021



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

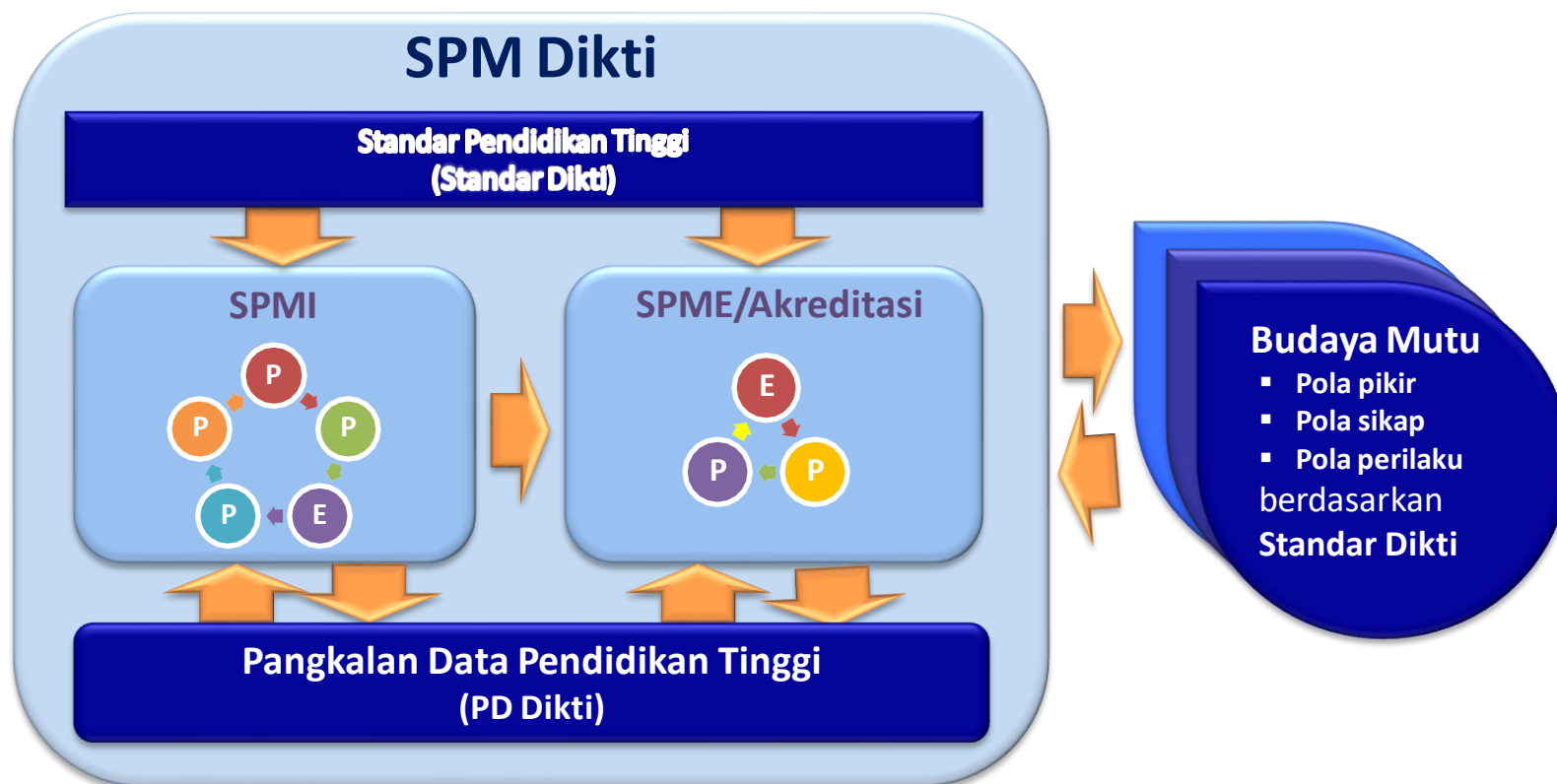


Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.



Kegunaan Perguruan Tinggi Menerapkan SPMI

❑ Pasal 3 Permendikbudristek No. ... Tahun 2021 Tentang SPM Dikti

(1) **SPM Dikti** terdiri atas:

a. **SPMI**; dan

b. **SPME**,

yang dilakukan berdasarkan **PDDikti**.

(2) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME **didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.

(3) **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **digunakan oleh**:

a. **BAN-PT atau LAM untuk penetapan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi**; dan

b. Menteri untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi.

❑ Lampiran halaman 7 Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

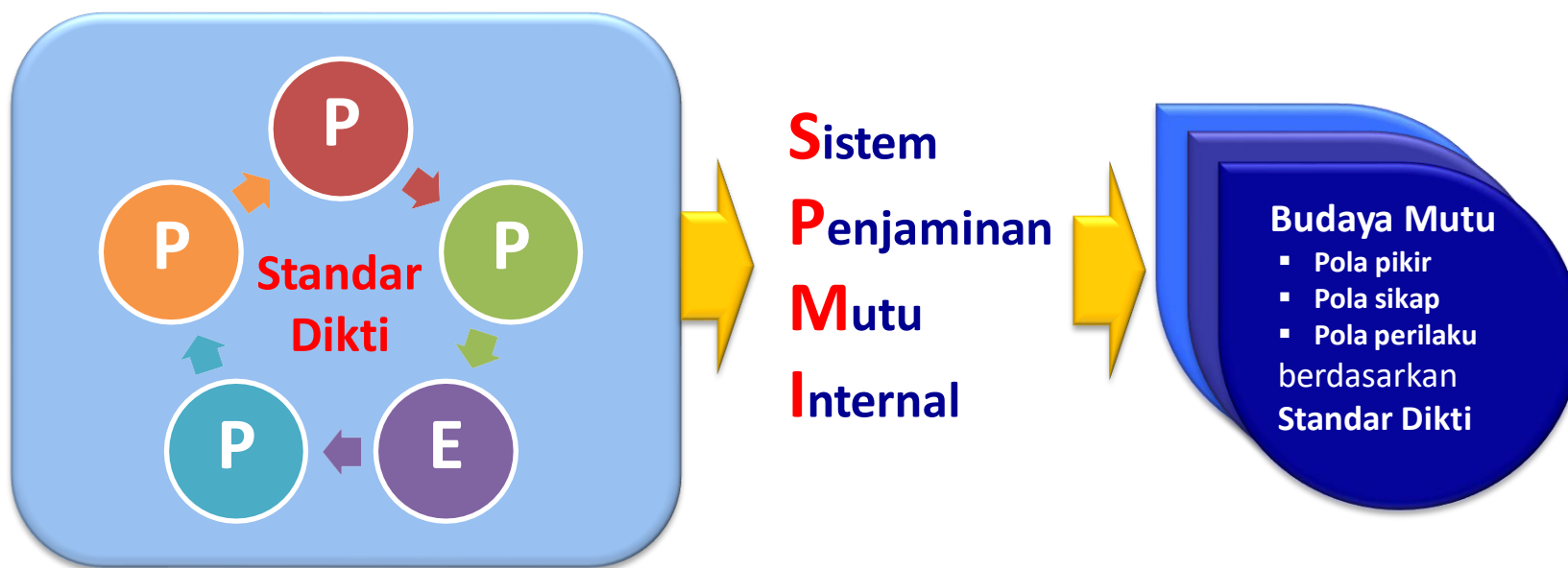
SPME atau akreditasi dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.



SPMI sebagai Sistem Penerapan Standar Dikti Di Perguruan Tinggi

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

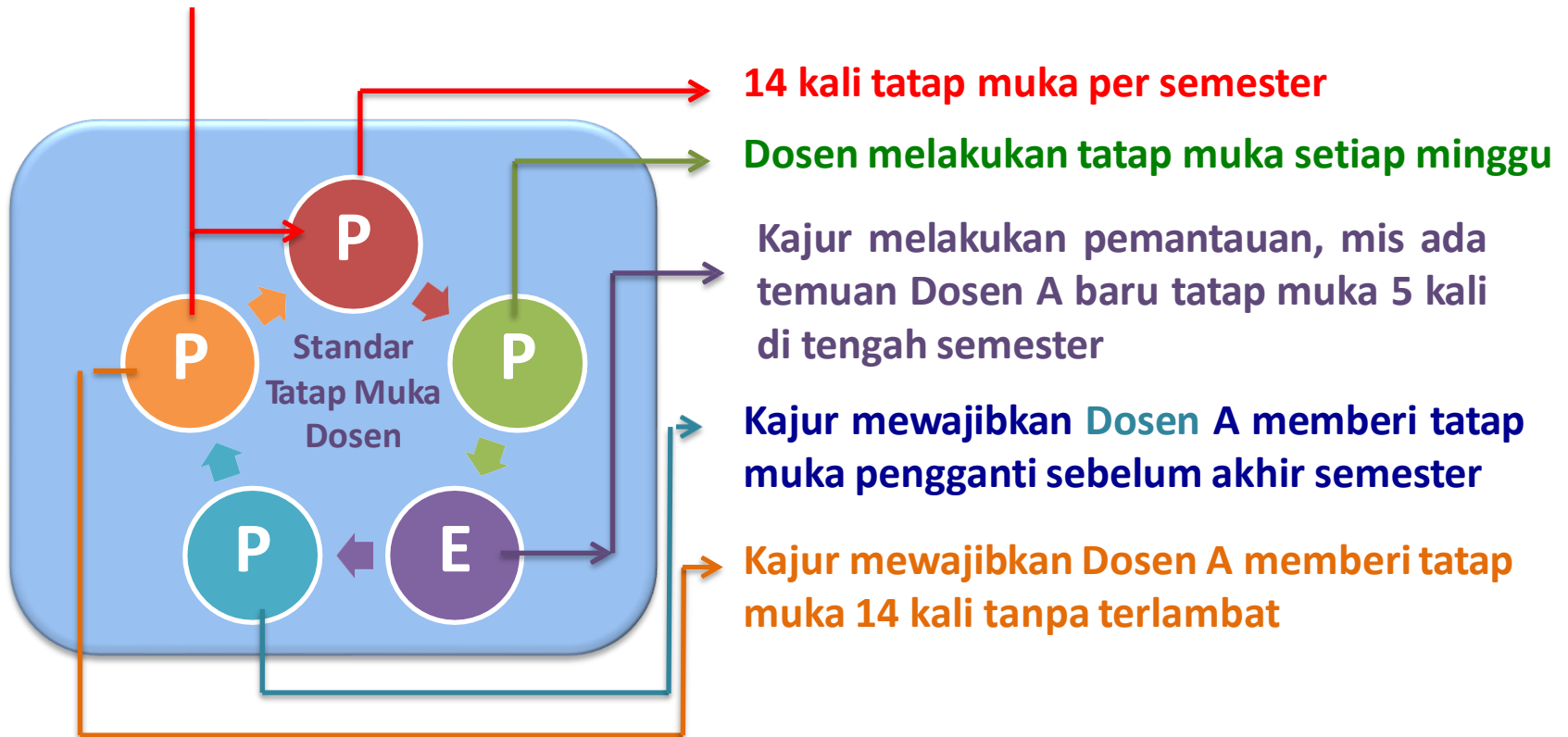
Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.





Praktik Baik SPMI di Perguruan Tinggi

14 kali tatap muka per semester tepat waktu (Standar Baru)





P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Teknik Perumusan Standar Dikti (**alternatif pertama**)

- ❑ Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh **menetapkan, membuat, menyusun, merancang**, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.
- ❑ Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:
 1. ***Audience***
 2. ***Behavior***
 3. ***Competence***
 4. ***Degree***



P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Contoh Teknik Perumusan Standar Dikti

Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 paling lambat akhir tahun 2021.

alternatif pertama

Anatomi standar ini:

- a. Dekan dan Ketua Jurusan = **A**;
- b. melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap = **B**;
- c. agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 = **C**;
- d. paling lambat akhir tahun 2021 = **D**.



P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Teknik Perumusan Standar Dikti (**alternatif kedua**)

Standar dengan format *Key Performance indicators (KPIs)*, yang memiliki komponen:

1) Indicators

Hal yang akan diukur/dicapai;

2) Measures

Cara mengukur/mencapai;

3) Targets

Hasil yang diinginkan.



P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Contoh Teknik Perumusan Standar Dikti

Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 paling lambat akhir tahun 2021.

alternatif kedua

Anatomi standar ini:

- a. rasio dosen:mahasiswa = **Indicators**
- b. membandingkan jumlah total dosen dan total mahasiswa = **Measures**
- c. rasio dosen-mahasiswa: 1 : 45 pada akhir tahun 2021 = **Target**



Penyesuaian Standar Dikti pada Kebijakan MBKM

Basis hukum kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka



Catatan: Seluruh peraturan yang melandasi kebijakan ini akan diunggah ke situs Kemendikbud.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

 = Terkait dengan Budaya Mutu dalam SPM Dikti



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (1)



Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(2) Bentuk Pembelajaran **di luar Program Studi** merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran **dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama**;
- b. Pembelajaran **dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda**;
- c. Pembelajaran **dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda**; dan
- d. Pembelajaran **pada lembaga non-Perguruan Tinggi**.

(2) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan **perjanjian kerja sama** antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (2)



Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan **kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.**
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d **dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.**



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (3)



Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa **program sarjana atau program sarjana terapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan **sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (4)



Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(3) **Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi** untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:

- a. **paling sedikit 4 (empat) semester** dan **paling lama 11 (sebelas) semester** merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. **1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks** merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. **paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks** merupakan:
 1. Pembelajaran pada **Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda**;
 2. Pembelajaran pada **Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda**; dan/atau
 3. Pembelajaran **di luar Perguruan Tinggi**.

Tambahan Standar Dikti Dalam **Merdeka Belajar**

Kampus Merdeka	Standar Dikti	Tambahan Standar Dikti
 Hak belajar tiga semester di luar program studi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) 	• Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT; • Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi; • Standar Dosen membimbing di luar prodi; • Standar pembiayaan belajar di luar prodi; • Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.



SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka (1)**



Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan **memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.**
- (3) Perpanjangan Akreditasi **setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT**, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
 - a. Kementerian; dan/atau
 - b. laporan Masyarakat,tentang:
 - **dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi; dan/atau**
 - **penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.**



SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka** (2)



Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

(4) **Penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa **menurunnya**:

- **jumlah peminat/pendaftar**; dan/atau
- **jumlah lulusan pada Program Studi yang ada**

selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.

(5) **Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.



SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka** (3)



Peraturan BAN PT No. 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT

Pasal 3

- (1) Pada saat jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b berakhir, BAN-PT memperpanjang jangka waktu peringkat Akreditasi untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan jika ada laporan dari Kementerian dan/atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau **penurunan mutu.**

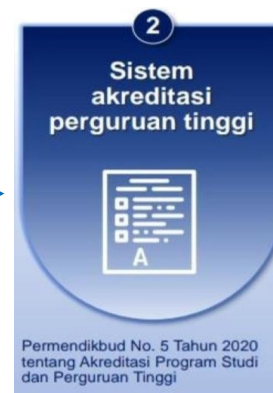


Rekapitulasi Tambahan Standar Dikti Dalam **MBKM**

1. Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT;
2. Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi;
3. Standar Dosen membimbing di luar prodi;
4. Standar pembiayaan belajar di luar prodi;
5. Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.



6. Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi;
7. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar;
8. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada;





Membangun Budaya Mutu Di Era **MBKM**

Standar Dikti



Standar Kampus Merdeka

1. Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT;
2. Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi;
3. Standar Dosen membimbing di luar prodi;
4. Standar pembiayaan belajar di luar prodi;
5. Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.
6. Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi;
7. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar;
8. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada;

Budaya Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

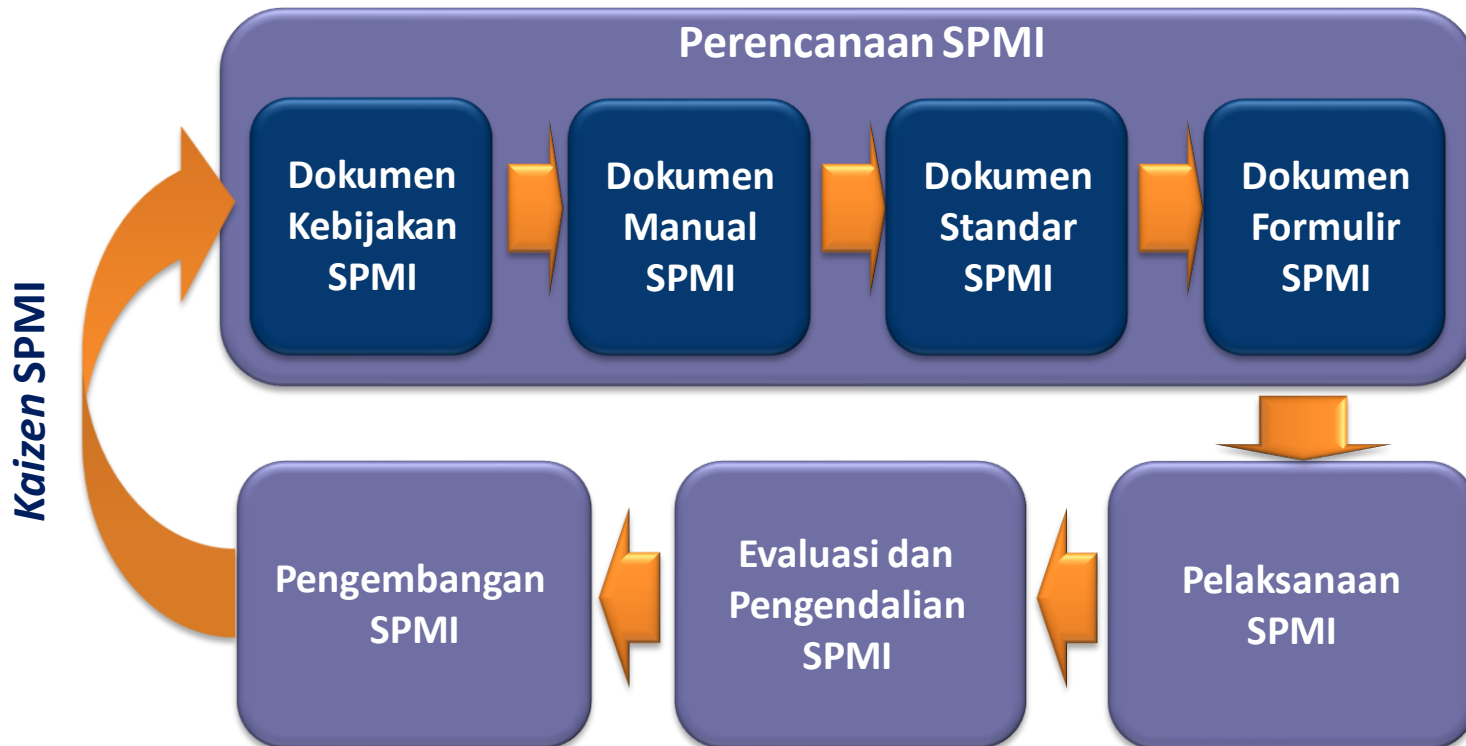




P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap Membangun SPMI





P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Kebijakan SPMI**

ISI

Dokumen/ Buku Kebijakan SPMI

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI.
3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik).
4. Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI.
5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain:
 - a. Tujuan dan Strategi SPMI
 - b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI
 - c. Manajemen SPMI (PPEPP).
 - d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
 - e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.
6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI , Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Manual SPMI**

ISI

Dokumen/ Buku Manual SPMI

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI.
2. Luas lingkup Manual SPMI.
 - a. Manual Penetapan **setiap** Standar Dikti;
 - b. Manual Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti;
 - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti);
 - c. Manual Pengendalian Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti;
 - d. Manual Peningkatan **setiap** Standar Dikti.
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan (setiap Standar Dikti).
4. Pihak yang harus mengerjakan sesuatu (setiap Standar Dikti).
5. Rincian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilakukan (setiap Standar Dikti).
7. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk menerapkan SPMI (setiap Standar Dikti).
8. Rincian sarana yang digunakan untuk menerapkan SPMI (setiap Standar Dikti).

Dokumen/
Buku
Manual
SPMI (setiap
Standar Dikti)



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Standar SPMI (Standar Dikti)**

ISI

Dokumen/ Buku Standar SPMI

1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
2. Rasionale Standar SPMI (Standar Dikti)
3. Pernyataan Isi Standar SPMI (Standar Dikti), misal: mengandung unsur *A, B, C*, dan *D*;
4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (Standar Dikti), yaitu apa/bagaimana mencapai Standar Dikti;
5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
6. Interaksi antar Standar SPMI (Standar Dikti);



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Formulir SPMI**

ISI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar Dikti.

Dokumen/ Buku Formulir SPMI

Dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti membutuhkan Berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan Pelaksanaan Standar Dikti, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar Dikti.



P

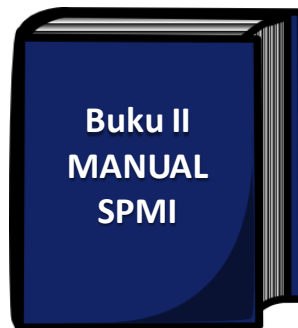
Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Alternatif 1 Menjilid Dokumen/Buku SPMI

Misalnya terdapat **50 Standar** dalam SPMI suatu perguruan tinggi



Berisi Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan



Berisi Manual untuk 50 Standar Dikti.

setiap manual berisi:

- Manual **penetapan satu** Standar Dikti
- Manual **pelaksanaan satu** Standar Dikti
- Manual **evaluasi pelaksanaan satu** Standar Dikti
- Manual **pengendalian pelaksanaan satu** Standar Dikti
- Manual **peningkatan satu** Standar Dikti



Berisi 50 Standar Dikti



Berisi satu atau lebih formulir untuk setiap Standar Dikti

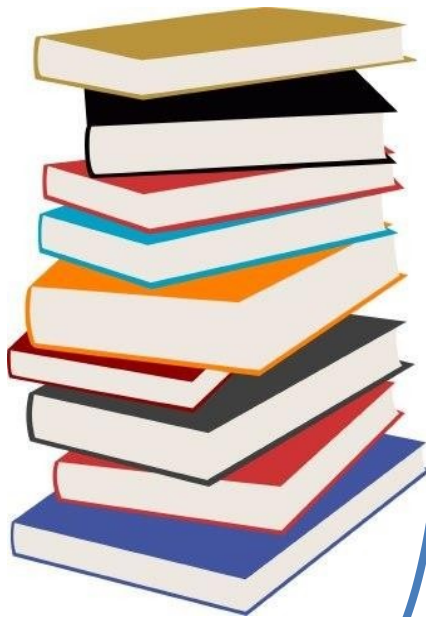


P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Alternatif 2 Menjilid Dokumen/Buku SPMI (2)

Jika terdapat **50 Standar** di dalam sebuah perguruan tinggi, maka terdapat:



50 Buku Standar

Setiap Buku Standar Dikti berisi:
(Misalnya Standar Kurikulum)



Berisi:

- Manual **Penetapan** Standar Kurikulum
- Manual **Pelaksanaan** Standar Kurikulum
- Manual **Evaluasi Pelaksanaan** Standar Kurikulum
- Manual **Pengendalian Pelaksanaan** Standar Kurikulum
- Manual **Peningkatan** Standar Kurikulum



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

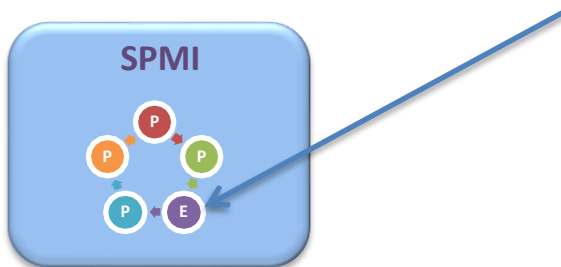
- **Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- **Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**
 - (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;**
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **audit mutu internal (AMI)** ^[L]_[SEP]





E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik **SN Dikti** maupun **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri**;
- **Jenis Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:**
 - a. **Evaluasi Diagnostik** dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk **mengetahui hambatan** dalam pelaksanaan standar tersebut.
 - b. **Evaluasi Formatif** dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk **mengoptimalkan** pelaksanaan standar tersebut;
 - c. **Evaluasi Sumatif** dilakukan pada saat pelaksanaan setiap Standar Dikti sudah selesai, sehingga **capaian dapat diukur** dan **perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya**.



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Terdapat dua macam **Evaluasi Sumatif** (*summative evaluation*) yaitu:
 - a. **Audit Mutu Internal (AMI)** yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh **pihak internal** perguruan tinggi, dan
 - b. **Akreditasi** (*accreditation*), yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh **pihak eksternal** perguruan tinggi.
- **Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:**
 - a. **Evaluasi Diagnostik** : dilakukan oleh **pejabat struktural** (atasan);
 - b. **Evaluasi Formatif** : dilakukan oleh **pejabat struktural** (atasan);
 - c. **Evaluasi Sumatif**
 - **AMI** : dilakukan oleh **Auditor**;
 - **Akreditasi** : dilakukan oleh **Asesor**.



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- **Obyek Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti**
 - a. **proses atau kegiatan** pelaksanaan suatu standar;
 - b. **prosedur atau mekanisme** pelaksanaan standar;
 - c. **hasil atau *output*** dari pelaksanaan standar; dan
 - d. **dampak atau *outcomes*** dari pelaksanaan standar.
- Hasil **AMI** yang dilakukan melalui **Evaluasi Sumatif** berupa **temuan (*findings*)** sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan



P

Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

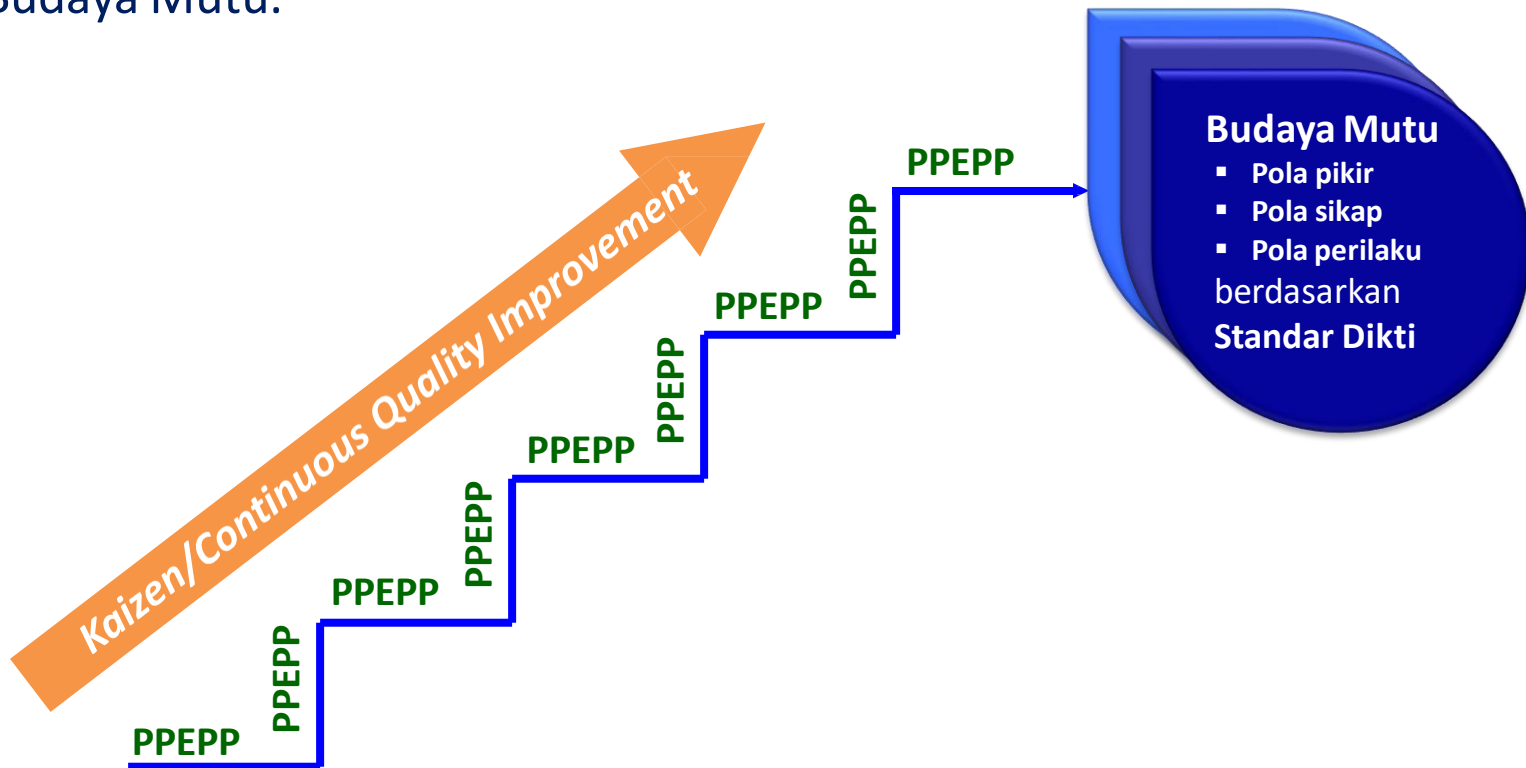
Temuan (<i>findings</i>) Hasil AMI	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampaian dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar
Menyimpang dari Standar Dikti	Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.



P

Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)* pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.





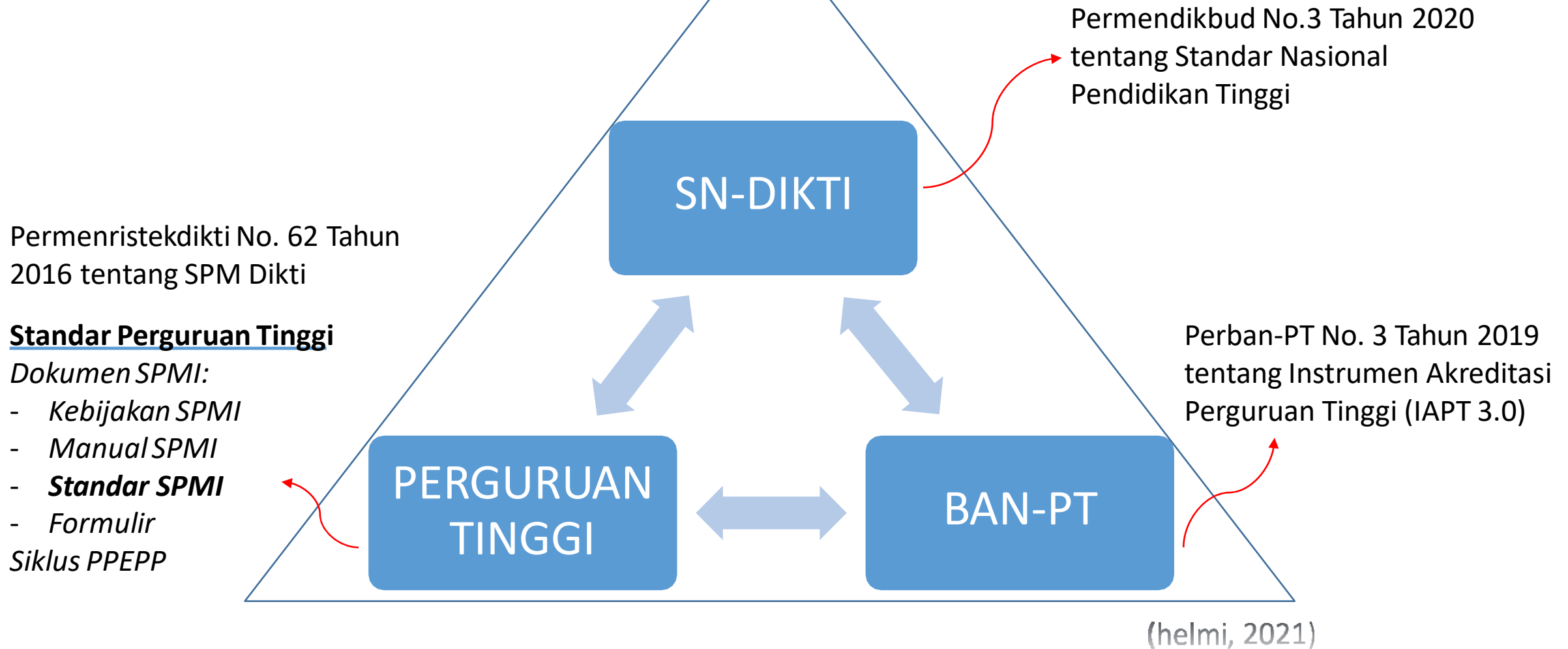
Terima Kasih

MENYELARASKAN
SPMI & SPME UNTUK
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

1. Hubungan Segitiga: SN-Dikti, PT, dan BAN-PT
2. Definisi Mutu
3. Pengelolaan PT dengan Pendekatan Sistem
4. LED APT dan Dokumen Standar SPMI

Hubungan Segitiga: SN-Dikti, PT, dan BAN-PT

HUBUNGAN SEGITIGA



Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 1

9

Luaran dan Capaian Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PKM

Pendidikan 6

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Penelitian 7

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat 8

Standar Isi PkM

Standar Proses PkM

Standar Penilaian PkM

Mahasiswa 3

4

SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PkM

5

Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar Pelaksana PkM

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 2

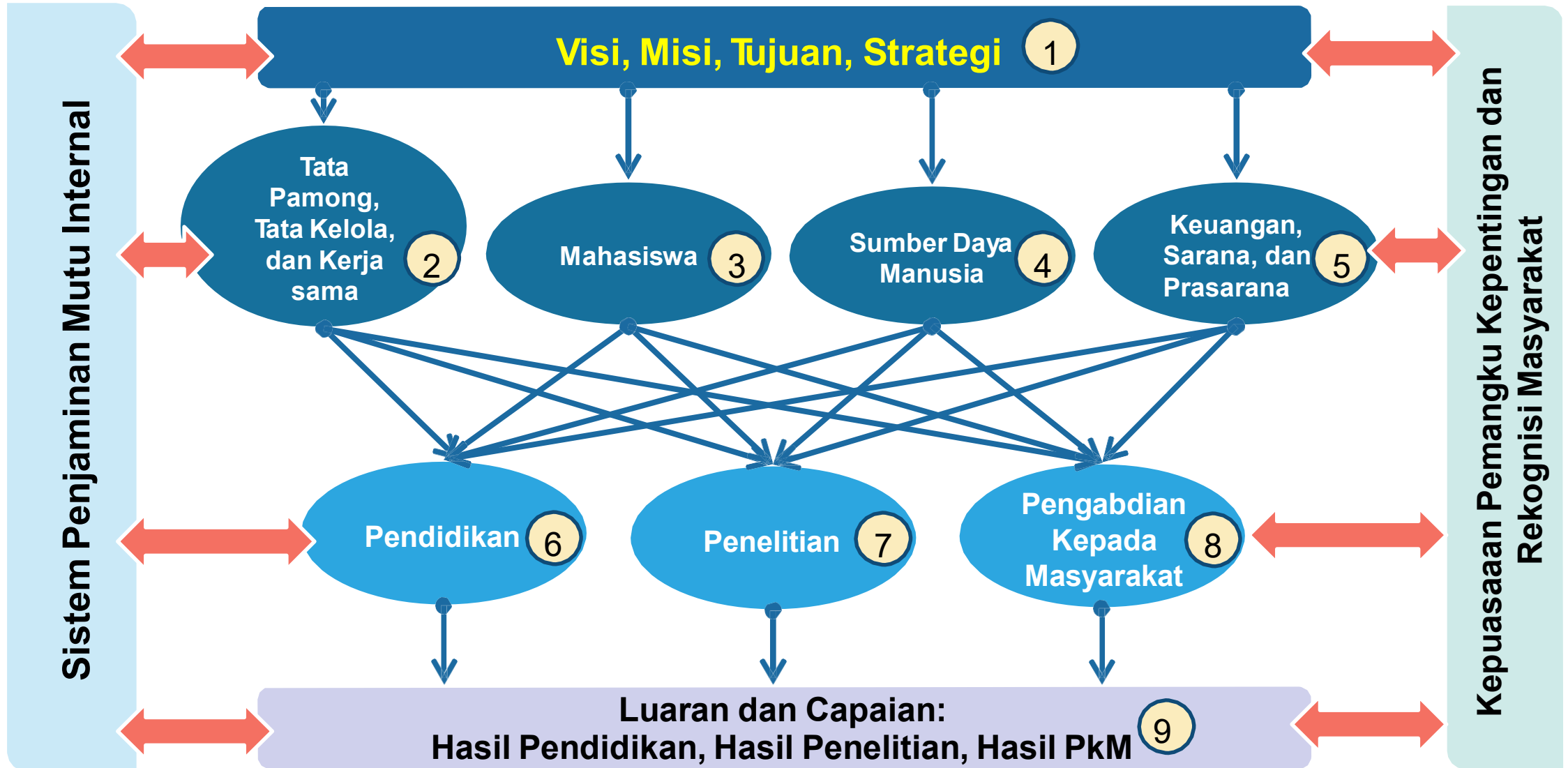
Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PkM

Kriteria Penilaian (SAN 2017)

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017



Definisi Mutu

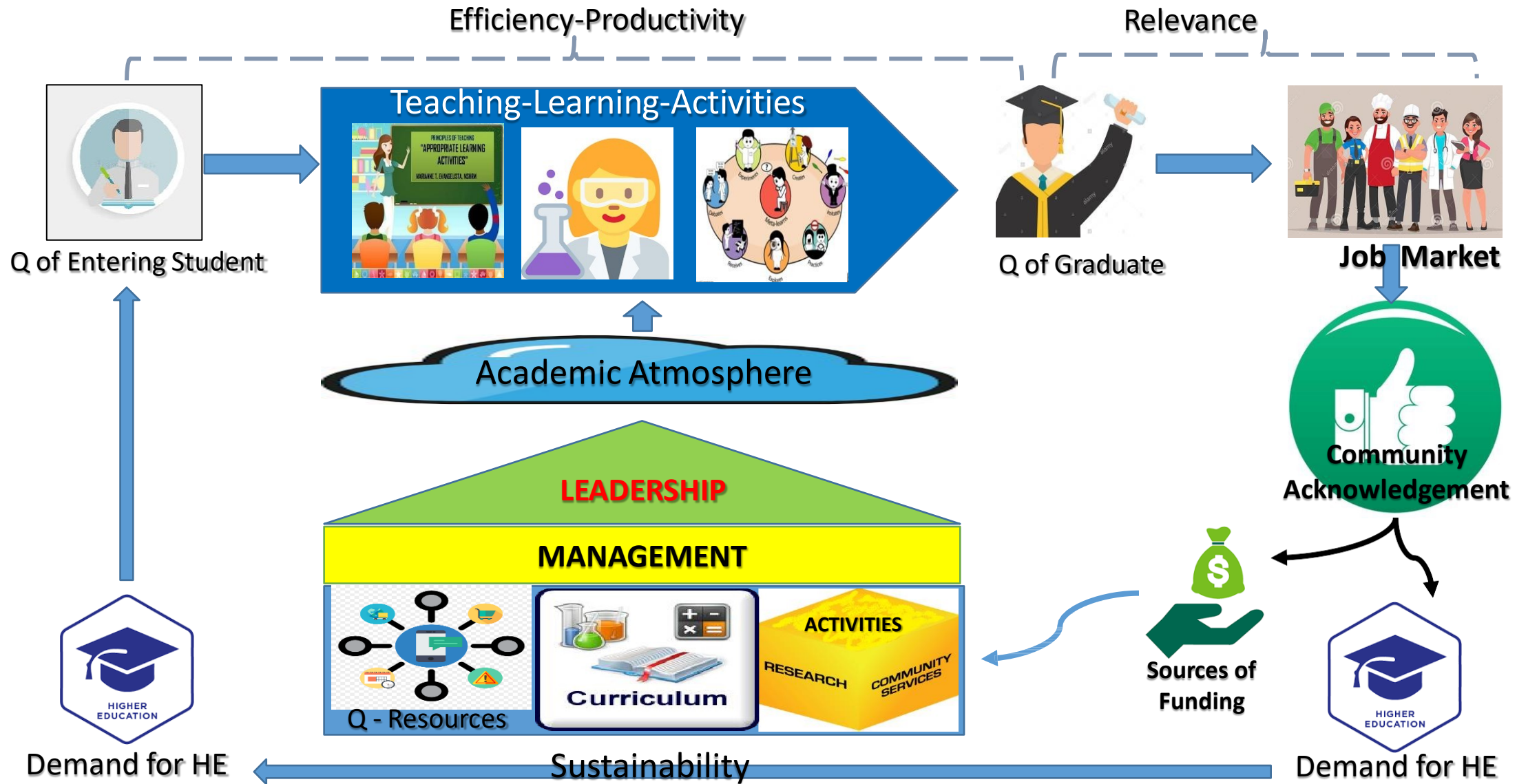
Definisi Mutu

$$Q = \frac{P}{E}$$

Q: Quality P: Performance E: Expectation

- Mutu (quality) adalah keseimbangan antara kinerja (performance) dan harapan (expectation).
- Mutu itu bertingkat-tingkat, tidak tunggal.
- Jika kinerja sesuai harapan, maka itu bermutu
- Jika kinerja melampaui harapan, maka itu unggul
- Jika kinerja dibawah harapan, maka itu tidak bermutu
- Untuk mengetahui tingkat atau level kualitasnya, perlu dilakukan pengukuran melalui audit atau sejenisnya.

Mutu sebagai Sistem



Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)



MUTU PENDIDIKAN TINGGI adalah **tingkat kesesuaian** antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM Dikti) adalah **kegiatan sistemik** untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

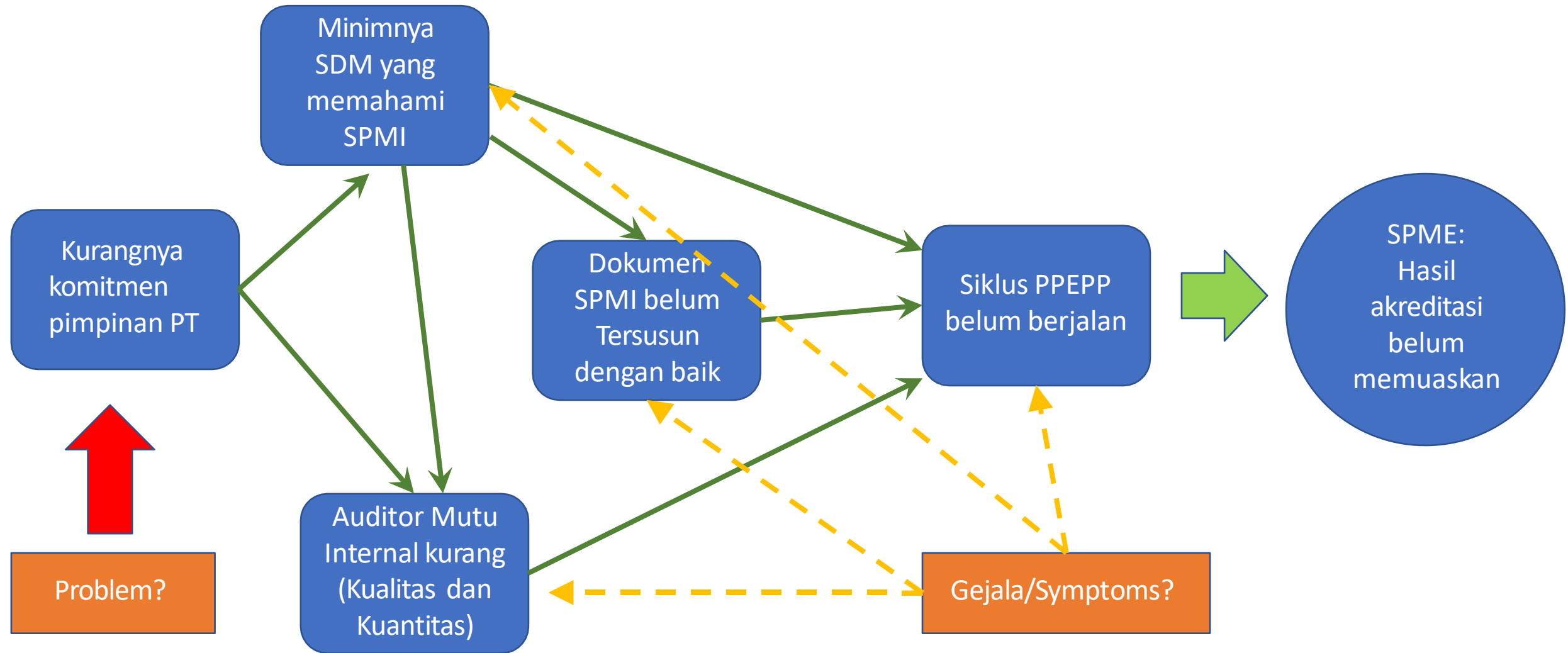
SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Indikasi?

- SPMI ada di Prodi, level PT tidak perlu?
- Siklus SPMI di PT belum berjalan sebagaimana mestinya, karena SPMI yang berjalan baik akan melahirkan SPME yang memuaskan

Refleksi [1]



Refleksi [2]

- SPMI bersifat dokumentatif untuk pemenuhan persyaratan administratif (misalnya akreditasi).
- SPMI merupakan ***cost center*** yang membebani PT. Sementara anggaran PT Terbatas.
- SPMI hanya terkait dengan Unit Penjaminan Mutu dan berlaku di level PS.
- SPMI belum terkait dengan peningkatan kapasitas PT (tidak terkait dengan CQI).



Pengelolaan PT dengan Pendekatan Sistem

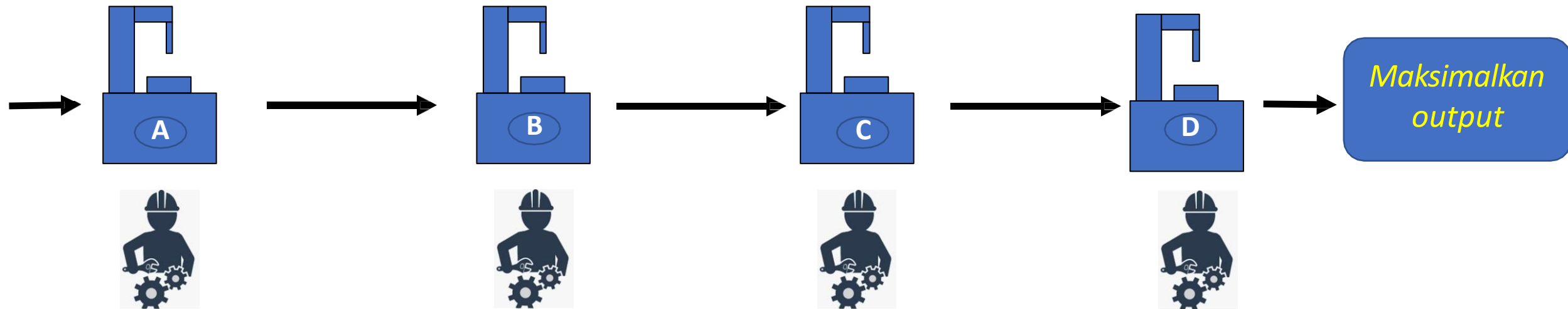
Sistem [1]

Sistem: Sekumpulan **elemen/aktivitas** yang **saling terkait** dan **berinteraksi** untuk mencapai **tujuan** tertentu dimana paling tidak **salah satu elemen** akan bertindak sebagai ***constraint*** (kendala) yang menghalangi sistem mencapai tujuan secara maksimal.

Sistem [2]: Constraint dan CQI



Dimana Constraint?



Kriteria Penilaian (SAN 2017)



Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017

Sistem Penjaminan Mutu Internal



Kepuasan Pemangku Kepentingan dan
Rekognisi Masyarakat

Bagaimana menemukan Constraint?

- Pimpinan PT perlu menemukan *constraint* dari sistem tata kelola PT
- PT mengalokasikan segala sumber daya termasuk pendanaan untuk memperbaiki *constraint*
- Dalam siklus SPMI (PPEPP), tahap Evaluasi (E) merupakan *tool* yang efektif untuk mengidentifikasi constraint dari PT.
 - Audit Mutu Internal (AMI)
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Evaluasi Diri
 - Dan lain-lain
- Kualitas auditor dalam menemukan *constraint* (problem) sangat penting agar terhindar dari jebakan constraint semu (symptom)
 - Pelatihan auditor secara berkala dan berkelanjutan
 - Penyamaan persepsi *auditor-auditee*

Perbaikan *Constraint*: RTM

- Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terjadwal dilaksanakan setelah proses AMI, dihadiri para pengambil keputusan.
- Rencana tindak lanjut untuk memperbaiki *constraints*, lalu dilakukan monitoring dan terdokumentasi.
- Program Kerja/Renop setiap unit kerja di PT (Prodi, fakultas, unit pendukung) menindaklanjuti berbagai rencana tindak lanjut untuk mendukung **CQI**.

Sistem Penjaminan Mutu PT

IAPT: SPMI Syarat Perlu Terakreditasi

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

- a) Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi) $\geq 2,0$.
- b) Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) $\geq 2,0$.
- c) Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,0$.
- d) Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,0$.

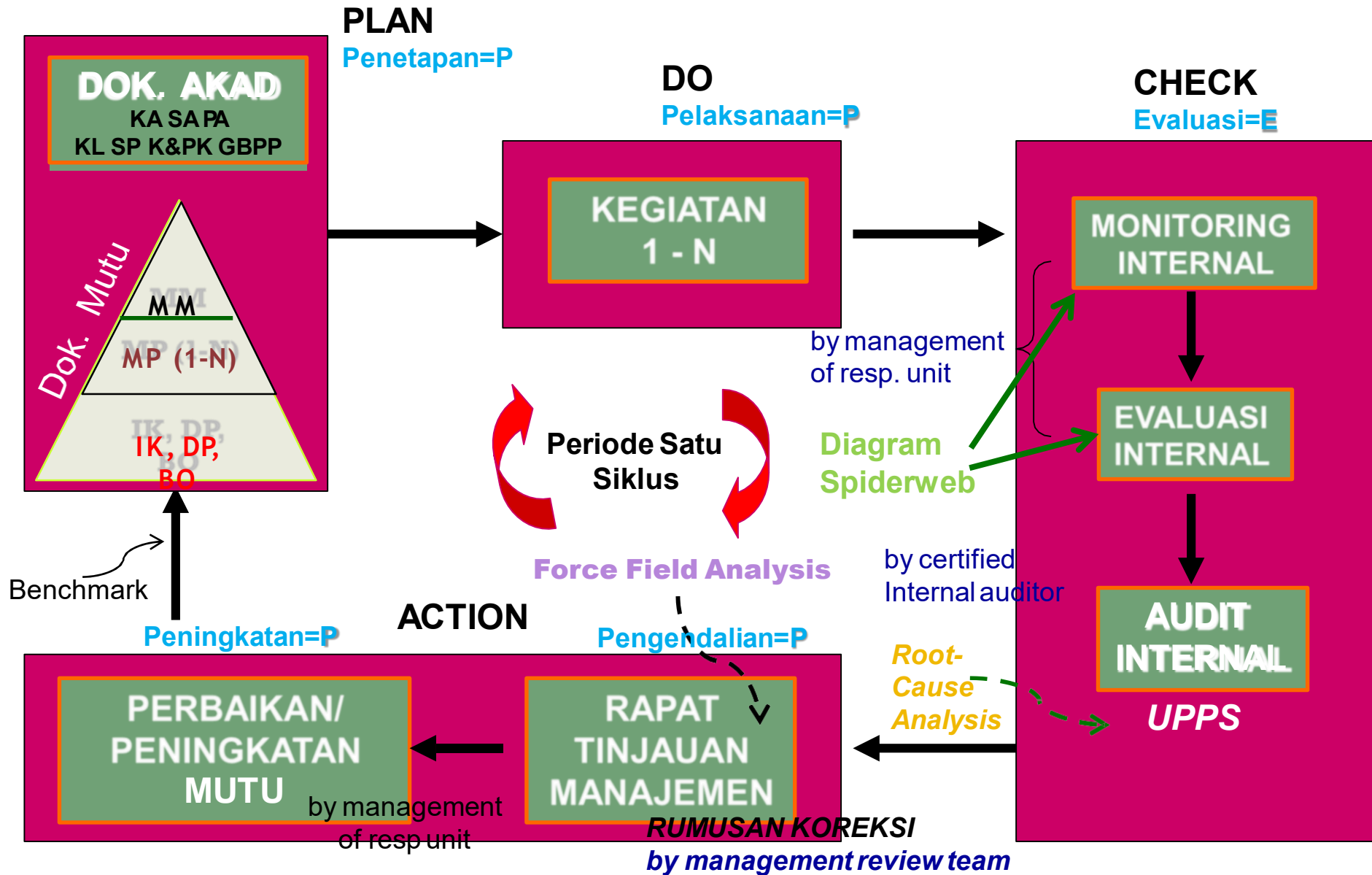
Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi tidak terakreditasi.

Sistem Penjaminan Mutu

No	Bab/Kriteria/Elemen	Indikator	Skor		
			4	3	2
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.

Efektivitas Penjaminan Mutu

No	Bab/Kriteria/Elemen	Indikator	Skor			
			4	3	2	1
15	C.2.7 Penjaminan Mutu	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.

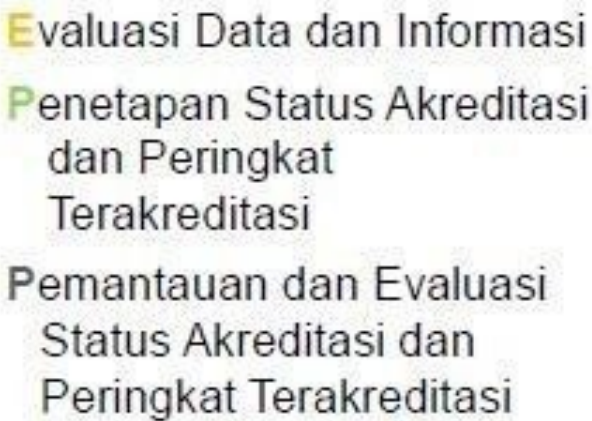




Pertanyaannya,
sudahkan PT/Prodi
kita dikelola,
dijalankan
berdasarkan standar
pendidikan tinggi?

SPME-Akreditasi

INTI SPME



Hubungan SPMI dan SPME atau Akreditasi

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

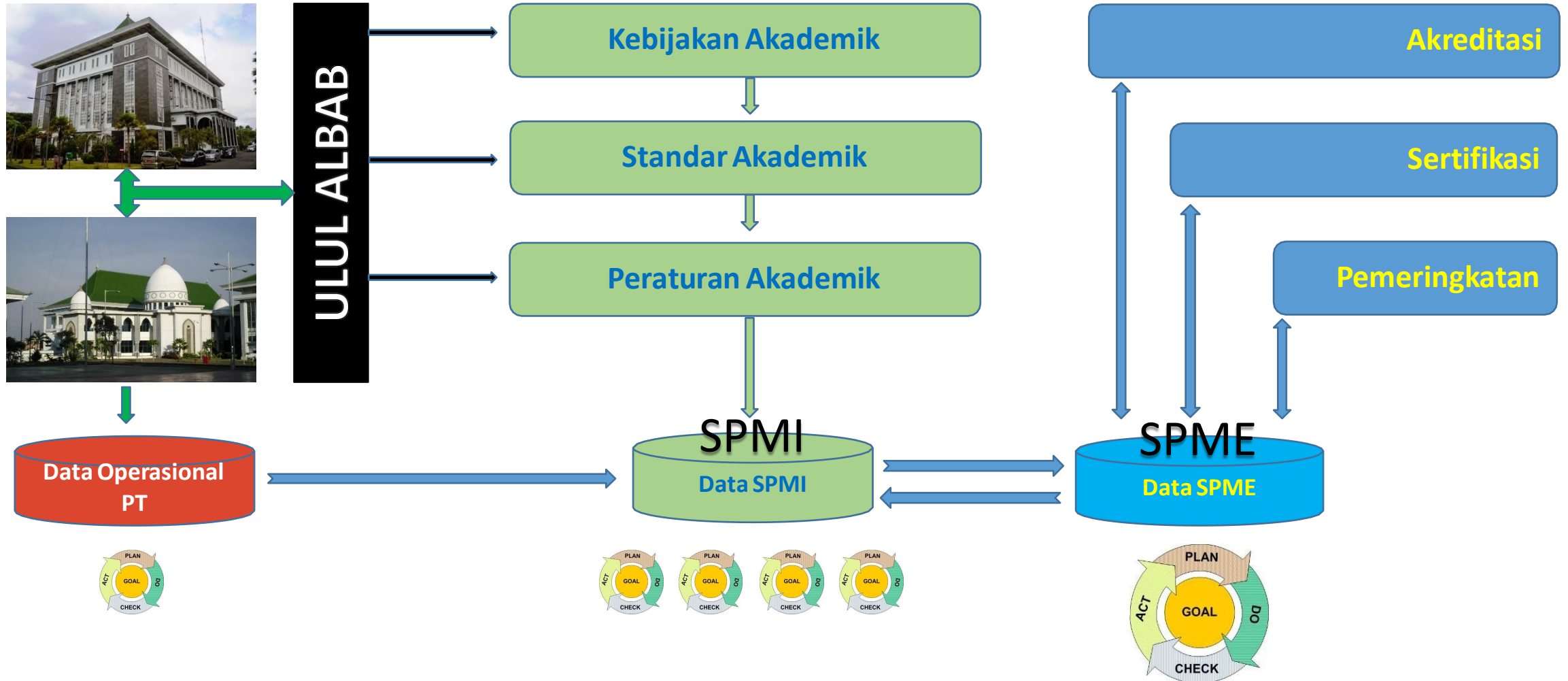
- ❑ Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi



- Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dalam Lampiran halaman 7 mengatur:
SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.



Sinkronisasi SPMI & SPME



LED APT dan Dokumen Standar SPMI

Sistematika LED

ASPEK LED APT	URAIAN
1. LATAR BELAKANG	Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait ... yang mencakup ...
2. KEBIJAKAN	Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan ... yang mencakup ... strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.
3. STANDAR PERGURUAN TINGGI DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait ... yang memenuhi dan/atau melampaui SN Dikti. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA	Adalah indikator kinerja sesuai SN Dikti
5. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	Adalah indikator proses ... berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI . Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Sistematika LED

ASPEK LED APT	URAIAN
6. EVALUASI LAPORAN KINERJA	Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
7. PENJAMINAN MUTU PROSES	Berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu proses ... yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP .
8. KEPUASAN PENGGUNA	a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses ... termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan ... yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
9. KESIMPULAN HASIL EVALUASI KETERCAPAIAN STANDAR SERTA TINDAK LANJUT	Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan ...

Sistematika Dokumen Standar dalam SPMI

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	Diisi sesuai Visi, Misi PT
2. Rasionale	Alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut.
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Dikti ini. Penetapan : Pelaksanaan : Evaluasi (Pelaksanaan) : Pengendalian (Pelaksanaan) : Peningkatan :
4 Definisi Istilah	Istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multi tafsir.
5 Pernyataan Isi Standar	Menggunakan Formula ABCD atau KPI. Untuk 24 Standar Dikti sesuai SN Dikti, harus dipastikan mengacu SN Dikti.
6 Strategi	Tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
7 Indikator	Apa yang diukur/ dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaiannya
8 Dokumen terkait	Dokumen-dokumen yang akan digunakan terkait implementasi Standar Dikti ini.
9 Referensi	Literatur yang digunakan untuk penyusunan dokumen Standar Dikti ini.

CONTOH KETERKAITAN ED BAN-PT vs FORMAT STANDAR DALAM SPMI

C.6 Pendidikan

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, **rasional** dan **mekanisme** **penetapan standar perguruan tinggi** terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

+ Manual
Penetapan Standar

2. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.

3. **Standar Perguruan Tinggi** dan **Strategi Pencapaian Standar**

Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	PPEPP
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

4. Indikator Kinerja Utama

a) Kurikulum

- 1) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.
- 2) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
 - a. Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNl dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,
 - b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum.
- 3) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

b) Pembelajaran

- 1) Ketersediaan bukti yang sahih tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
- 2) Ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
- 3) Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
- 4) Analisis data tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

c) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
- 2) Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 3) Ketersediaan bukti yang sahih SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

d) Suasana akademik

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 2) Ketersediaan bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa:
 - a. Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional,
 - b. Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
- 3) Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator proses pendidikan lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

7. Penjaminan Mutu Proses Pendidikan

Berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu proses pendidikan yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

8. Kepuasan Pengguna

- a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses pendidikan (terutama mahasiswa), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
- b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan serta Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

APT

C.6 Pendidikan

1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

2. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.

3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta

APS

C.6 Pendidikan

1. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional atas strategi pencapaian standar perguruan tinggi terkait pendidikan dan proses pendidikan, yang mencakup kurikulum, pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran), integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing program studi.

2. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pendidikan, standar, dan panduan akademik yang memuat tujuan dan sasaran pendidikan, strategi, metode, dan instrumen untuk mengukur efektivitasnya.

3. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dan program studi dalam pencapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait

So,

1. Sudahkah dokumen standar yang kita miliki memenuhi kebutuhan?
2. Diperlukan harmonisasi eksternal, yaitu penyelarasan pernyataan standar dan indikator dengan IAPT 3.0 dan IAPS 4.0 (9 Kriteria) dan bila perlu membuat standar baru/tambahan

Langkah Evaluasi

1. Baca dan cermati dokumen standar dalam SPMI di PT masing-masing
2. Susunlah salah satu dokumen standar ke dalam Tabel SIS (Standar-Indikator-Strategi)
3. Evaluasi SIS dengan merespon pertanyaan dalam Instrumen Evaluasi dan Sinkronisasi
4. Susun rencana penyelarasan pernyataan Standar – Indikator – Strategi
5. Lakukan penyelarasan minimal satu standar untuk dipresentasikan pada sesi selanjutnya.

Tabel SIS: Standar Sumberdaya Manusia

[illegible]

Instrumen Evaluasi dan Sinkronisasi

No	Aspek	Sudah	Belum
A	Standar		
1	Apakah isi standar telah memenuhi SN-Dikti		
2	Apakah pernyataan standar telah dituliskan menggunakan struktur ABCD atau KPI?		
B	Indikator		
1	Apakah setiap pernyataan indicator dapat diukur (kualitatif atau kuantitatif)?		
2	Apakah jumlah indicator lebih banyak atau sama dengan jumlah pernyataan standar?		
C	Strategi Pencapaian Standar		
1	Apakah pernyataan strategi pencapaian standar disusun pada level strategik bukan operasional?		
D	Keselarasan SIS (Standar – Indikator – Strategi)		
1	Apakah setiap standar telah memiliki indicator dan strategi?		
2	Apakah setiap standar, indicator, dan strategi telah selaras?		

MARI BERDISKUSI